

## BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT KP

### 2.1 Sejarah Instansi/Bagian/ Divisi



Gambar 2.1 Logo Kominfo

Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebelumnya memiliki nama “Departemen Penerangan” pada tahun 1945-1999, “Kementerian Negara Komunikasidan Informasi” (2001- 2005), “Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo)” (2005-2009), dan pada masa periode kedua pemerintahan Presiden Susilo BambangYudhoyono, Presiden mengubah Depkominfo menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (2014- Sekarang).

Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia bertugas membantu Presiden dalam segala urusan pemerintahan, terutama di bidang komunikasi dan teknologi informasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Sejak 23 Oktober 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Johnny Gerard Plate. Tugas dan fungsi utama Kementerian Komunikasi dan Informatika lainnya sebagai organisasi perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis, terutama di bidang komunikasi, surat telekomunikasi, penyiaran, teknologi informasi dan komunikasi, layanan multimedia dan penyebaran informasi (Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia, 2011). Berawal dari Departemen Penerangan setelah proklamasi kemerdekaan dibentuk Lembaga Penerangan yang memiliki fungsi

menjalankan kebijakan, pola dan pedoman penerangan. Tujuan didirikan untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan, mengikutsertakan rakyat dalam mempertahankan dan mencapai kemerdekaan, serta memperkenalkan Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam dan luar negeri. Tahun 1966 tugas pokok dari Departemen Penerangan adalah mengarahkan pendapat umum agar terbentuk dukungan, kontrol dan partisipasi sosial yang positif terhadap kebijakan pemerintah, selain untuk ke dalam dan luar negeri. Tahun 1971 untuk meningkatkan efektivitas sarana komunikasi media massa, dikembangkan kembali sistem komunikasi terintegrasi melalui koordinasi, integrasi dan sinergi antara unsur-unsur penerangan pemerintah. Setelah itu dibentuk kembali Lembaga antara lain Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (BAKOHUMAS) dan Badan Koordinasi Penerangan (BAKOPEN) (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2011).

Awal masa reformasi, tugas dan fungsi yang dijalankan oleh Departemen Penerangan tidak banyak berubah. Kelembagaan penerangan dipertahankan mulai dari pusat sampai Provinsi dengan nama kantor sesuai wilayah Departemen Penerangan dan biro humas Provinsi. Sesuai dengan Kepres 153 Tahun 1999 dibentuk Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN) pada tingkat pusat dan kemudian diubah kembali statusnya menjadi Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (Kemeneg Kominfo). Tahun 2005 Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi mengalami perubahan kembali menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika. Akhir tahun 2010, Lembaga Kementerian Komunikasi dan Informatika menyempurnakan penataan organisasinya. Paradigma baru kebijakan komunikasi menempatkan informasi sebagai kebutuhan sehari-hari masyarakat. Selama masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin, Depkominfo diubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Diten Pos dan Telekomunikasi dipecah menjadi Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika serta Ditjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, lalu Ditjen Aplikasi Telematika berubah nama menjadi Ditjen Aplikasi Informatika, dan yang terakhir Ditjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi dan Badan Informasi berubah menjadi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. Seluruh perubahan pada masa jabatan Presiden

Susilo Bambang Yudhoyono masih berlaku sampai sekarang (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2011).

### **2.1.1 Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI**

#### **Visi:**

Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI mengacu pada Visi dan Misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Terwujud Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

#### **Misi:**

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

### **2.1.2 Kegiatan Umum Instansi**

Kementerian Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab menangani penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang komunikasi dan teknologi informasi. Selain itu Kemenkominfo dibentuk untuk membantu presiden dalam memberikan informasi dan menyelenggarakan hal yang terkait dengan pemerintahan Indonesia. Kemenkominfo dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh beberapa Direktorat. Tugas utama dari Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik tidak hanya untuk pemerintahan tetapi juga untuk melakukan

perumusan kebijakan dan penyebaran informasi publik, mengelola dan meningkatkan peran media publik, dan pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah.

### **2.1.3 Perkembangan Instansi**

Setelah ditetapkannya Proklamasi Kemerdekaan pemerintah membentuk Lembaga Penerangan yang memiliki fungsi menjalankan kebijakan, pola dan pedoman penerangan dengan tujuan membela dan mempertahankan kemerdekaan, mengajak rakyat agar turut serta mempertahankan dan mengisi kemerdekaan serta memperkenalkan Republik Indonesia baik di dalam Negeri dan ke luar Negeri. Pada tahun 1959-1969, sesuai dengan Haluan Pembangunan Nasional sebagai ketetapan MPRS, Departemen Penerangan dibentuk untuk menyelenggarakan penerangan melalui media penerangan yang ada seperti radio, film, toestel dan foto percetakan, kendaraan, mesin stensil dan mesin ketik.

Pada tahun 1966 salah satu tugas pokok organisasi penerangan adalah mengarahkan pendapat umum agar terbentuk dukungan, kontrol, dan partisipasi sosial yang positif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah. Tahun 1971, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bagi sarana media massa, dikembangkan sistem komunikasi terintegrasi melalui koordinasi, integrasi dan sinergiterkait dengan unsurunsur Pemerintah. Maka dari itu dibentuklah Lembaga Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (BAKOHUMAS) dan Badan Koordinasi Penerangan (BAKOPEN) (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2011). Masa reformasi membuat tugas dan fungsi dari Departemen Penerangan tidak banyak berubah. Kelembagaan penerangan dipertahankan mulai dari tingkat pusat sampai provinsi dengan nama kantor wilayah yaitu Departemen Penerangan dan Biro Humas Provinsi.


Namun sesuai dengan Kepres 153 Tahun 1999 dibentuk Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN) di tingkat Pusat, tingkat Provinsi,

Kabupaten dan juga Kota. Setelah satu tahun pembubaran Departemen Penerangan dibentuk kembali Lembaga Informasi Nasional (LIN), yang kemudian diubah kembali statusnya menjadi Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (Kemeneq Kominfo). Tahun 2005 terjadi perubahan kembali dari Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika. Akhir tahun 2010 lembaga Kementerian Komunikasi dan Informatika menyempurnakan seluruh penataan yang ada pada organisasi (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia , 2011).

#### **2.1.4 Prestasi Instansi**

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI pernah mencapai beberapa prestasi, Kementerian Kominfo telah melakukan penataan ulang frekuensi broadband 4G LTE, Konektivitas Nasional, Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (KPU/USO). Pada 12 Desember 2013 Kementerian Kominfo Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi dari Wapres, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai *Top Digital implementation* tahun 2019 on *Ministry*, *Top Digital Transformation Readiness* tahun 2019, *Top Leader on Digital Implementation* tahun 2019, dan *Top CIO on digital implementation* tahun 2019. Kemenkominfo juga pernah mencapai Pembangunan di bidang kedaulatan Negara Kemandirian Nasional dan Reformasi Birokrasi selama periode November 2015 - September 2015.

## 2.2 Struktur Instansi atau Organisasi



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kominfo

Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kominfo memiliki tujuh unit kerja, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Inspektorat Jenderal (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2011).

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) telah mengalami beberapa kali perubahan dalam struktur, nama sebelumnya adalah Badan Informasi Publik Depkominfo lalu berubah menjadi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika. Direktorat Jenderal kelautan dan perikanan, dan sektor pariwisata (Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, 2021).


1. Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik.  
Sekretariat Direktorat Jenderal ini memiliki tugas untuk melaksanakan dukungan-dukungan manajemen dan teknis kepada seluruh satuan organisasi yang ada pada lingkungan Ditjen IKP.
2. Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik.  
Direktorat ini memiliki tugas untuk melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria jugapemberian bimbingan teknis dan supervise, melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dibidang tata Kelola kemitraan komunikasi publik dan melakukan pembinaan jabatan fungsional dibidang komunikasi publik (Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, 2021).
3. Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan.  
Direktorat ini memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporandi bidang informasi komunikasi hukum dan keamanan (Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, 2021).
4. Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim.  
Direktorat ini memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supersvisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang informasi komunikasi sector keuangan, pertanian, agraria, lingkungan hidup dan kehutanan, perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil, badan usaha milik negara, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan, kelautan dan perikanan, dan sektor pariwisata (Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, 2021).
5. Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.  
Direktorat ini memiliki tugas untuk Direktorat ini memiliki tugas untuk melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pemberian teknis

dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi komunikasi sektor pendidikan, agama, kebudayaan, sosial, pemuda, olahraga, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, kesehatan, desa dan transmigrasi (Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, 2021).

6. Direktorat Pengelolaan Media.



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Ditpm



Struktur Subdit Media Online

Direktorat ini merupakan divisi tempat praktikan bekerja. Direktorat Pengelolaan Media memiliki tugas untuk melakukan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan media online, cetak, dan media sosial. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memiliki delapan Kominfo *Newsroom* yang terdiri dari portal Indonesia (Indonesia.go.id), portal berita InfoPublik, Indonesia Baik, GPRTV, Komik Komunika, Majalah GPR News, Jurnal Dialog Kebijakan Publik dan FMB9 (Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, 2021).

7. UPT Monumen Pers Nasional.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Komunikasi dan Informatika No.06/PER/M/KOMINFO/03/2011 terkait organisasi dan tata kerja monumen pers memiliki tugas untuk melaksanakan pelestarian dan pelayanan pada masyarakat terkait dengan Monumen Pers Nasional dan produk pers yang dinilai bersejarah (Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, 2021).

8. UPT Museum Penerangan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Komunikasi dan Informatika No.05/PER/M.KOMINFO/03/2011 terkait organisasi dan tata kerja museum penerangan, memiliki tugas untuk melaksanakan pelestarian dan pelayanan kepada masyarakat mengenai benda-benda bernilai sejarah dan ilmiah dibidang informasi (Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, 2021).